



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR: 07/ORT.07-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, Ketentuan teknis yang diperlukan ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/KPU/XII/2020 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 14 Januari 2020 Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekjen KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2021 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur bertugas:
 - a. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksana tugas asesor;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c. Melakukan Panel;
 - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor bertugas ;
 - a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 07/ORT.07-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z. FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Sekretaris,



ASEP PEPEN RUSPENDI

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR
07/ORT.07-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2021
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	TIM PENGARAH 1. Asep Z Fauzi 2. Asep Budi Hartono 3. Maman Sulaeman 4. Dudung Abdu Salam 5. Lestari Widyastuti	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
2	TIM PELAKSANA 1. Asep Pepen Ruspendi 2. Karmiati 3. Dudung Abdul Rokhman 4. Oban Sarbini 5. Lia Gusivriyanti	Sekretaris KPU Kasubbag Umum Kasubbag PRODAT Plh. Kassubag Teknis Plh. Kasubbag Hukum	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
3	TIM PENDAMPING 1. Asep Z Fauzi 2. Asep Pepen Ruspendi	Ketua KPU Sekretaris KPU	Ketua Tim Anggota Tim	Pengarah Pelaksana
4	I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Dudung Abdu Salam 2. Karmiati 3. Rismayati 4. Rahmat Taofik	Anggota KPU Kasubbag Umum Pelaksana Umum Pelaksana Umum	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor

5	<p>II. TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lestari Widyastuti 2. Lia Gusivriyanti 3. Sabat Tahi Habonaran 	<p>Anggota KPU Plh. Kasubbag Hukum Pelaksana Hukum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor</p>
6	<p>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dudung Abdu Salam 2. Karmiati 3. Rinawati 4. Rismayati 5. Rahmat Taofik 	<p>Anggota KPU Kasubbag Umum Pelaksana Umum Pelaksana Umum Pelaksana Umum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor Asesor</p>
7	<p>IV. PENGUATAN TATA LAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maman Sulaeman 2. Oban Sarbini 3. Oban Sarbini 4. Iwan Hernawan 	<p>Anggota KPU Plh. Kasubbag Teknis Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor</p>
8	<p>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dudung Abdu Salam 2. Karmiati 3. Rinawati 4. Rismayati 5. Rahmat Taofik 	<p>Anggota KPU Kasubbag Umum Pelaksana Umum Pelaksana Umum Pelaksana Umum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor Asesor</p>
9	<p>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lestari Widyastuti 2. Lia Gusivriyanti 3. Sabat Tahi Habonaran 	<p>Anggota KPU Plh. Kasubbag Hukum Pelaksana Hukum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur</p>

10	VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA 1. Asep Budi Hartono 2. Dudung Abdul Rokhman 3. Lia Gusivriyanti 4. Toto Saptori	Anggota KPU Ka Subbag Program Pelaksana Program Pelaksana Program	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor
11	VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Dudung Abdu Salam 2. Oban Sarbini 3. Iwan Hernawan	Anggota KPU Plh. Kasubbag Teknis Pelaksana Teknis	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim	Pengarah Pelaksana Inspektur
12	IX. QUICK WINS/PMPRB 1. Dudung Abdu Salam 2. Oban Sarbini 3. Iwan Hernawan	Anggota KPU Plh. Kasubbag Teknis Pelaksana Teknis	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim	Pengarah Pelaksana Inspektur

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd

ASEP Z. FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Sekretaris,



ASEP PEPEN RUSPENDI